



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
("Perseroan")
Jakarta, 20 Juni 2023

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
("the Company")
Jakarta, June 20th, 2023

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Rapat dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam hal Dewan Komisaris Perseroan berhalangan, digantikan salah seorang anggota Direksi Perseroan.
 3. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat.
 4. Para pemegang saham dalam Perseroan dapat diwakili oleh orang lain untuk menghadiri Rapat berdasarkan Surat Kuasa yang formatnya disediakan Perseroan atau yang sudah memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").
 5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan masker selama berada di area dan selama Rapat.
 - 2) Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37.3° C.
 - 3) Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - 4) Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.
1. *This Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") shall be held in Indonesian Language ("Bahasa Indonesia").*
 2. *This meeting chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioners, and in case the Board of Commissioners unable to attend, will be replaced by a member of the Company's Board of Directors.*
 3. *Chairman of the Meeting has the right to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.*
 4. *The shareholders of the Company may be represented by the proxies to attend the Meeting based on Power of Attorney agreed form by the Company or for those giving their proxies via electronic ("e-Proxy") through KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility.*
 5. *The shareholders or its proxies who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be applied by the Company and pursuant to the applicable laws ,as follows:*
 - 1) *Must wear a mask while on the Meeting premises and during the Meeting.*
 - 2) *Based on the body temperature detection and checking, the Shareholders or its proxies does not have a body temperature of above 37.3°C.*
 - 3) *Must use the hand sanitizer provided before entering the Meeting premises.*
 - 4) *To implement the physical distancing policy, the Meeting Officers will guide the Shareholders or its proxies to the designated rooms and limit the number of participants in 1 (one) room.*



- 5) Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan penyelenggara Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
 8. Semua mata acara Rapat dibahas satu per satu dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 9. Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah, apabila Rapat dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 10. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya yang sah telah melakukan registrasi dalam platform RUPS elektronik Perseroan dan memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan, maka pemegang saham atau kuasanya yang sah tersebut dianggap sah telah menghadiri Rapat.
 11. Bagi pemegang saham dan penerima kuasa yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, tetap dianggap sah hadir dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- 5) *The Shareholders or its proxies must follow the Meeting Officer's direction in implementing the physical distancing policy while on the Meeting premises.*
 6. *The shareholders or its proxies who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms) will not be permitted to attend the Meeting.*
 7. *The Company has the right to prohibit shareholders or its proxies to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders or its proxies do not comply with the foregoing safety and health protocols.*
 8. *All Meeting's Agenda shall be discussed one by one and continuously.*
 9. *The Meeting shall be legally convened and entitled to take a binding decision, if attended and agreed by shareholders or their authorized proxies, representing more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company. To change the article of association of the Company, representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and agreed by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares issued legally in the Meeting.*
 10. *If the shareholders or their authorized proxies have registered in the Company's electronic GMS platform and/or cast their vote by e-voting prior to the Meeting thus the shareholders or their authorized proxies will be considered as present at the Meeting.*
 11. *Shareholders and proxies who have registered to attend electronically on the eASY.KSEI application but do not have the opportunity to watch the Meeting in webinar format, are still considered valid to attend and count as the quorum for the Meeting attendance.*



12. Pemegang saham dan penerima kuasa yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 13. Bila pemegang saham atau kuasa pemegang saham memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat.
 14. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan atau melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan.
 15. Pemungutan suara langsung per mata acara pada pelaksanaan Rapat dapat berlangsung secara fisik maupun elektronik melalui platform eASY.KSEI. Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (live voting), sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
 16. Untuk pemungutan suara secara fisik, yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan mereka dan menyerahkan kertas suaranya yang telah terisi kepada petugas Rapat. Mereka yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul harus ditolak.
 17. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), maka pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau “abstain”, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
12. *Shareholders and proxies who attend the Meeting by only watching the Meeting in webinar format, but are not registered in the attendance register on the eASY.KSEI application, then their attendance at the Meeting is considered invalid and does not count as a quorum for Meeting attendance.*
 13. *If the shareholders or its proxies enters the Meeting’s premises after the Meeting has been declared opened by the Chairman of the Meeting, for the Meeting orderly, the Shareholders or proxies shall not allowed to do the rights of shareholders in the Meeting.*
 14. *Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote. Voting shall be made by way of raise of hand or vote by e-voting prior to the Meeting.*
 15. *Voting per agenda at the Meeting may through physically or electronically through the eASY.KSEI platform. For electronic voting (live voting), the system will set a voting time which will be counting down for a maximum of 5 (five) minutes.*
 16. *For physical voting, those who vote against or abstain will be asked to raise their hands and to hand out the voting form which indicating their vote to the officer of the Meeting. For those who cast an abstain shall be considered cast as the majority votes. The proposed agenda will be rejected if there are same vote for agree and against.*
 17. *Pursuant to the Article 11 paragraph (6) of the OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 on the Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 16/2020”), shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an “abstain” vote, will be considered present in the Meeting and cast the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.*



18. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanya jawab hanya dilakukan dalam 1 (satu) sesi saja untuk setiap mata acara dan setiap pertanyaan akan dibahas dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) menit.
 19. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan melalui:
 - 1) tertulis pada kertas yang khusus disediakan pada saat memasuki ruang Rapat; atau
 - 2) kolom chat yang tersedia pada platform eASY.KSEI, dengan menyebutkan:
 - Nama;
 - Jumlah saham yang dimiliki/diwakili; dan
 - Mata acara yang relevan dan pertanyaan yang berkaitan langsung dan relevan dengan pokok mata acara.
 20. Hanya pertanyaan yang memenuhi ketentuan di atas yang akan dibacakan dan ditanggapi. Tiap-tiap pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya dapat mengajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan per mata acara Rapat.
 21. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat dapat menjawab pertanyaan secara langsung atau meminta Direksi untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak-pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 22. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
 23. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 24. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan
18. *On each matter on the agenda of the Meeting, a session shall be reserved for questions and answers. The question- and-answer session will only be held once for each matter on the agenda and each question raised will only be discussed within a maximum time of 10 (ten) minutes.*
 19. *Shareholders or their authorized proxies ask questions via:
 - 1) shall be made in writing on a form provided upon enter the Meeting premises; or
 - 2) chat room provided in the eASY.KSEI platform, by mentioning:
 - Name;
 - Number of shares owned/represented; and
 - Relevant agenda of the Meeting and the question.*
 20. *Only questions that meet the above conditions will be read and responded to. Each shareholder or their authorized proxies can only submit a maximum of 2 (two) questions for each agenda of the Meeting.*
 21. *If necessary, the Chairman of the Meeting shall directly answer to any questions or may instruct the Board of Directors to provide the answers or responses to each question raised, and they may appoint other competent parties to provide answer or response.*
 22. *Meeting Participants are expected to orderly follow the Meeting until the Meeting is adjourned and should not come in and out of the Meeting room before the Meeting is adjourned.*
 23. *The Meeting Participants are expected not to activate their mobile phone during the Meeting, in order to not disturbing the Meeting.*
 24. *This Rules of Conducts are prepared in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations. All matters that occur during the Meeting that have not been regulated under this Rules shall be decided by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the*



dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Company and the prevailing regulations.

25. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:

25. To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting has the right to:

- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
- b. Mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap penting.

- a. Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct;*
- b. Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.*

26. Segala keputusan yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

26. All the decision that has been discussed and decided in this Meeting shall be made in the Minutes of Meeting by the Notary.

--oOo--